



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10  
SEMARANG**

## PUTUSAN

**NOMOR : 36-K / PM.II-10 / AD / IX / 2015**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yulardi Hadi Saputra
Pangkat / NRP	: Serka / 21050274820785
Jabatan	: Bamin Siter
Kesatuan	: Kodim 0718/Pati
Tempat, tanggal lahir	: Tegal, 13 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dk. Karangdowo RT. 001, RW. 001, Kec. Kutoharjo, Kab. Pati, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0718/Pati selaku Ankum sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/001/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, kemudian dibebaskan dari Tahanan pada tanggal 10 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/02/IV/2015 tanggal 9 April 2015 dari Dandim 0718/Pati selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/39/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 39 /PM.II-10 / AD / IX / 2015 tanggal 2 September 2015

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 39/PM.II-10 / AD / IX / 2015 tanggal 2 September 2015

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Pemerasan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1)Barang-barang :

a) 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra

b) 1 (satu) buah Celana jeans warna biru

c) 1 (satu) buah Kaos warna coklat

d) 1 (satu) buah Kaos dalam Warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa

2) Surat berupa 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Harian pada tanggal 19 Maret 2015 Rekening Bank Central Asia No. Rekening 0312329458 A.n. Theo Hendy Sanjaya kepada No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu ( waktu-waktu ) dan di tempat ( tempat-tempat ) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya pada bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas di Jl. Kepodang No. 1 Gang 3 Panjunan kota Kudus Propinsi Jawa-Tengah, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denma Mabasda Jakarta, pada tahun 2014 dimutasikan di Kodam IV/Diponegoro dan pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0718/Pati sampai dengan terjadinya perkara ini sebagai Bamin Siter dengan pangkat Sertu NRP. 21050274820785

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa mendatangi Warnet “ Blassternet ” di jl. Kepodang No. 1 Gang 3 Panjunan Kota kudus untuk bermain internet dengan membuka Facebook dan Browsing tentang tatacara membuat website dan pada sekira pukul 06.30 Wib. pada saat membayar Rp. 5000,- ( Lima Ribu Rupiah ) di Kasir melihat Sdr. Theo Hendy Sanjaya (Saksi-1), Sdr. Stanley Kurniawan (Saksi-3) dan Sdr. Agung Prasetyo (Saksi-4) sedang bermain internet dan Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk mengambil uang lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA sebesar Rp. 200.000,-( Dua Ratus Ribu Rupiah ), kemudian pada saat Saksi-1 menyerahkan Kartu ATM BCA kepada Saksi-3 tiba-tiba datang Terdakwa meminta Kartu ATM BCA milik Saksi-1 dengan paksa dan menyuruh mereka berkumpul di pojok ruangan Warnet sambil meminta KTP Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya sambil menghormat Terdakwa berkata “ Maaf pak, ATM saya sita karena anda terlibat dalam situs online ”

c. Bahwa kemudian Terdakwa membangunkan Sdr. Setia Budi sapo (Saksi-2) yang sedang tidur di sofa Warnet dan langsung meminta KTP Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bertanya “ Bapak siapa ? ” dijawab Terdakwa “ Saya Polisi dari Polres Kudus ”, Saksi-2 bertanya lagi “ Nama bapak siapa, darimana ”, lalu Terdakwa menjawab “ Yuliardi, dari Polres Kudus ”, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke kantor Polres kudus dengan alasan terlibat permainan judi online, tetapi Saksi-2 menolak karena merasa tidak bersalah, namun dengan terpaksa Saksi-1 mengikuti Terdakwa dengan membonceng motornya dan diminta untuk menunjukkan tempat-tempat judi online, kemudian Saksi-2 masuk kedalam Warnet menyuruh Saksi-3 untuk menghubungi Polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling menunjukkan beberapa tempat Warnet yang biasa digunakan untuk bermain judi online akhirnya berhenti di game Center “ Twin Net ”, kemudian Terdakwa masuk memeriksa bilik-bilik dan menemukan seseorang sedang bermain judi poker facebook, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar kemudian Terdakwa berkata “ Saya sudah menemukan satu sasaran lagi, kalau begitu begini saja, kan saya sudah menemukan satu sasaran, gimana kalau setengah uang ATM kamu buat saya ”, sambil bertanya “ isi ATM kamu berapa ? ”, Saksi-1 menjawab “ Enam Juta pak ”, selanjutnya Terdakwa meminta “ Gimana kalau Tiga Juta untuk saya tapi buat setoran Komandan Saya, kamu keberatan tidak ”, dijawab Saksi-1 “ Waduh pak, kalau uang segitu ya saya keberatan, soalnya kerjaan juga baru sepi, mending saya ikut ke kantor saja pak ”, oleh karena Saksi-1 merasa ketakutan dengan terpaksa menawarkan sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang dijawab Terdakwa “ Kalau segitu ya setoran untuk Komandan saya masih kurang ”, lalu Terdakwa berkata “ Bagaimana kalau setengah-setengahnya saja, sebesar Dua Juta ”, Saksi-1 jawab “ Saya tidak mau pak ”, namun tiba-tiba Terdakwa mau menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) tersebut

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk mentransfer uang tersebut di ATM BCA Jl. Johar, Gang 2 Panjunan Kota Kudus, pada saat Saksi-1 memasukkan kartu ATM kemudian menekan nomor PIN, tiba-tiba Terdakwa ikut masuk dan membentak Saksi-1 “ Coba saldo kamu berapa ? ”, kamu bohongi saya atau tidak !! “, sambil ketakutan Saksi-1 menekan tombol saldo dan muncul saldo sebesar Rp. 9.500.000,- ( Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), Terdakwa berkata “ Kamu tuh gimana saldo Sembilan Juta Lima Ratus kok bilang Enam Juta, kamu bohongi saya, kalau begitu transfer Dua Juta ”, Saksi-1 jawab “ Iho pak, kalau segitu saya tidak mau ”, akhirnya Terdakwa mau menerimanya dan menyebut nomor rekening BCA 1062274187 A.n. Yuliardi H.S., selanjutnya mengantar Saksi-1 kembali ke Warnet Blassternet dan sekira pukul 09.30 Wib. Terdakwa mengembalikan semua KTP yang dibawa Terdakwa kepada Saksi-1 dan sebelum pergi Terdakwa berkata “ Nanti malam jam sepuluh saya kesini, kalau tidak ada disini berarti saya berada di Warnet depan SMA 1 Kudus “

f. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah ) dari Saksi-1, kemudian mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk makan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ), membeli snack dan koas dalam di Indo Mart sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), 1 ( Satu ) potong celana Jeans warna hitam di Pasar kliwon kudus sebesar Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ), 1 ( Satu ) potong kaos warna coklat seharga Rp. 80.000,- ( Delapan Puluh Ribu rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 790.000,- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) disimpan di dalam dompet

g. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa datang lagi ke Warnet Blassternet, dan pada saat berada di lapangan parkir dihampiri Saksi-2 dan Sdr. Saca Yulhidayat ( Saksi-5 ) kemudian ditanya “ Pak Anggota Polres mana ? ” dijawab Terdakwa “ Anggota Kodim Pati ” kemudian Saksi-5 mengatakan “ Mas coba lihat KTanya ” dijawab Terdakwa “ Mas juga siapa ? kalau gitu saya juga lihat KTanya “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara Saksi-5 dan Terdakwa saling menunjukkan/mengeluarkan KTanya masing-masing, setelah itu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa " Mas ngapain di sini " dijawab Terdakwa " Saya diperintahkan Komandan saya untuk menangkap Judi ", kemudian Saksi-5 bertanya lagi " mana surat tugasnya mas " dijawab Terdakwa " Saya diperintah secara lisan oleh Komandan saya ", dan secara tiba-tiba Saksi-2 berteriak dan mengatakan " Kembalikan duwit temen gue ", namun Terdakwa mengelak dan berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya, namun Saksi-2 menahan sepeda motor Terdakwa sambil menyuruh Saksi-3 untuk menutup pagar besi Warnet Blassternet, dan pada saat itu datang Brigadir Abdul Malik petugas Babinkamtibmas Desa Panjunan Polsek Kota Kudus, oleh karena Terdakwa adalah Anggota Kodim 0722/Kudus maka brigadir Abdul Malik menghubungi Piket Kodim 0722/Kudus dan kemudian petugas Kodim 0722/Kudus datang menjemput Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku

h. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi Polres Kudus agar dapat menyakinkan dan membuat Saksi-1 ketakutan apabila akan diajak ke Kantor Polisi ( Polres Kudus ), sehingga Saksi-1 bersedia memberikan /menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kepada Terdakwa

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (Eksepsi)

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, namun akan dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Theo Hendy Sanjaya  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 14 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Desa Mlati Lor Gang Asri Rt.01/01 No. 42, Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family / keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib. saat Saksi berada di Warnet “ Blassternet “ bersama tema-teman Saksi di Jl. Kepodang No. 1 Gang 3 Panjunan Kota Kudus sedang bermain game online setelah saksi selesai bekerja.

3. Bahwa sekira pukul 06.30 wib karena Saksi ingin sarapan pagi sehingga Saksi menyuruh Saksi-4 yaitu sdr. Stanley Kurniawan) mengambil uang di ATM BCA sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sarapan pagi keluar, tetapi setelah kartu ATM Saksi serahkan kepada Saksi-4 tiba-tiba datang Terdakwa yang berada di meja nomor 7 menghampiri Saksi-4 dan merampas kartu ATM tersebut dari tangan Saksi-4 sambil menghormat dan mengatakan “Selamat pagi pak, saya petugas dari Polres Kudus, Maaf, ATM saya sita karena anda terlibat dalam situs Judi Online“, sehingga Saksi langsung ketakutan karena sebelumnya Saksi merasa trauma karena pernah mengaku anggota Polisi yang menyuruh Saksi untuk mentransfer uang.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta KTP Saksi dan teman-teman Saksi, lalu Terdakwa mengumpulkan Saksi dan teman-teman Saksi dipojok ruangan Warnet, setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi-3 Sdr. Setia Budi Sapo yang sedang tidur-tiduran di Sofa ruangan Warnet dan meminta KTPnya juga, selanjutnya Saksi-3 bertanya “ Bapak siapa ? “ dijawab Terdakwa “ Saya Polisi dari Polres Kudus “, kemudian Saksi-3 bertanya lagi “ nama bapak siapa ? “, tetapi Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 ikut kumpul dipojok ruangan Warnet bersama Saksi dan yang lain.

5. Bahwa karena penasaran Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa “Nama bapak siapa, darimana ?“, lalu Terdakwa menjawab “ Yuliardi dari Polres Kudus “, kemudian Terdakwa terlibat adu mulut dengan Saksi-3, dan Terdakwa berhasil merampas ATM Saksi.

6. Bahwa setelah Terdakwa adu mulut dengan saksi-3, selanjutnya Saksi dan Terdakwa , sehingga Terdakwa mengatakan akan membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke kantor Polisi, sehingga terjadi pembicaraan agar saksi bersedia untuk menunjukkan tempat-tempat judi online yang lainnya setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa untuk tunjukkan dimana tempat yang biasa dipergunakan untuk situs judi Online “, tetapi karena takut akhirnya Saksi ikut dengan Terdakwa

7. Bahwa selanjutnya Saksi dibonceng naik sepeda motor Terdakwa menuju ke tempat-tempat Game Center, setelah keliling berlanjut kesalah satu Game Center “ TWIN NET “ yang sedang ramai lalu Terdakwa memarkir sepeda motor dan masuk serta memeriksa bilik-bilik dan ditemukan 1 ( satu ) orang yang sedang bermain judi Poker Facebook tetapi tidak diambil tindakan apa-apa oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi keluar dari Game Center “ TWIN NET tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi keluar dan berkata “ Saya sudah menemukan satu sasaran, gimana kalau setengah uang ATM kamu buat saya “, lalu bertanya lagi “ Isi uang kamu berapa ? “, Saksi jawab “ Enam juta pak “, Terdakwa berkata “ Gimana kalau Tiga juta untuk saya tapi buat setoran Komandan saya kamu keberatan tidak “, Saksi jawab “ Waduh pak, kalau uang segitu ya saya keberatan, soalnya kerjaan juga baru sepi mending saya ikut ke Kantor saja pak “, akhirnya dengan terpaksa Saksi menawar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan Terdakwa berkata “ Kalau segitu ya setoran untuk Komandan saya masih kurang “, kemudian Terdakwa berkata lagi “ Bagaimana kalau tengah-tengahnya saja, sebesar Dua Juta “, Saksi jawab “ Saya tidak mau pak “, kemudian tiba-tiba Terdakwa setuju dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke ATM BCA di Jl. Johar Gang 2 Panjunan Kota Kudus, sesampai di mesin ATM BCA, Saksi masukan kartu ATM dan menekan kode PIN disitu Terdakwa ikut masuk dan membentak Saksi “ Coba saldo kamu berapa ? kamu bohongi saya apa tidak “, karena takut Saksi menekan tombol saldo dan muncul saldo sebesar Rp. 9.500.000,- ( Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), lalu Terdakwa berkata “ Kamu tuh gimana saldo Sembilan Juta Lima Ratus Ribu kok bilang Enam Juta, kamu bohongi saya, kalau begitu transfer Dua Juta “, Saksi jawab “ Lo pak, kalau segitu saya tidak mau “, akhirnya Terdakwa mau menerima dan Saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Yuliardi H.S sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), selanjutnya kartu ATM dicabut dan dimasukkan ke dompet Saksi

10. Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi ke Warnet Blassternet dan mengembalikan semua KTP yang dibawa Terdakwa kepada Saksi dan Terdakwa berkata “ Nanti malam jam sepuluh saya kesini, kalau tidak ada saya disini berarti saya ada di Warnet depan SMA Negeri 1 Kudus “, kemudian Terdakwa pergi.

11. Bahwa Terdakwa mengambil ATM milik Saksi dengan cara merampas dari tangan Saksi pada saat Saksi akan menyerahkan ATM kepada Saksi Saksi-4.

12. Bahwa Saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk mentransfer uang dari rekening saksi ke rekening Terdakwa karena Saksi merasa ketakutan karena Terdakwa mengaku anggota Polres Kudus dan akan membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke Polres Kudus.

13. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa salah dan tidak baik, mohon supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Saca Yulhidayat  
Pangkat / NRP : Brigadir Satu / 91070059  
Jabatan : Anggota Satuan Sabhara  
Kesatuan : Polres Kudus  
Tempat ,tanggal lahir : Kendal, 19 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Aspol Rendeng Rt 3 Rw 5, Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.30 Wib. Saksi mendapat SMS dari Briptu Andi Irawan ( Gemblung ) yang isinya di warnet Blassternet Jl. Kepodang No. 1 Panjunan Kec. Kota Kudus ada seorang yang mengaku anggota Polisi meminta uang dan KTP atas tuduhan melakukan perjudian online.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama satu regu piket Sabhara mendatangi TKP tetapi Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut tetapi Saksi hanya bertemu dengan saksi-1 Sdr. Theo Hendy Sanjaya, Saksi-4 Sdr. Stanley, Saksi-3 Sdr. Setia Budi Sapo, Saksi-5 Sdr. Agung selanjutnya memeriksa hasil rekaman CCTV warnet Blassternet dan dari hasil pemeriksaan CCTV tersebut terlihat jelas wajah Terdakwa, namun Saksi tidak mengenalnya karena Terdakwa bukan anggota Polres Kudus seperti pengakuan Terdakwa. Selanjutnya Saksi kembali untuk melanjutkan tugas disatuan Saksi dan Saksi dan yang lainnya sepakat akan kembali nanti malam setelah diberitahu oleh Saksi-2 kalau Terdakwa akan kembali ke warnet Blassternet sekira pukul 22.00 Wib.

4. Bahwa pukul 22.00 Wib. Saksi datang ke warnet Blassternet, karena Terdakwa belum datang Saksi menunggu sambil duduk di sofa warnet, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Saksi-3 lalu kembali ke parkiran warnet, setelah itu Saksi-3 memberitahu Saksi, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya " Bapak anggota Polres mana ", dijawab Terdakwa " Anggota Kodim Pati ", kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama mengeluarkan identitas anggota, setelah itu Saksi bertanya " Mas ngapain disini ", dijawab Terdakwa " Saya diperintahkan Komandan saya untuk menangkap judi ", Saksi tanya lagi " Mana surat tugasnya mas ", dijawab Terdakwa " Saya diperintah secara lisan oleh Komandan saya".

5. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berbicara , tiba-tiba Saksi-3 berteriak " Kembalikan duwit temen gue ", kemudian Terdakwa mengelak kalau meminta uang dan berusaha pergi menaiki sepeda motor, namun sepeda motor Terdakwa dipegangi Saksi-3 dan pintu pagar keluar ditutup dan dijaga oleh Saksi-4.

6. Bahwa setelah itu petugas Babinkamtibmas Desa Panjunan Polsek Kota Kudus Brigadir Abdul Malik datang, karena Terdakwa anggota TNI, Brigadir Abdul Malik menghubungi Piket Kodim Kudus dan tidak lama petugas Kodim 0722/Kudus datang menjemput Terdakwa untuk diamankan ke Kodim 0722/Kudus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa para Saksi yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, dikarenakan karena para Saksi sedang melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan para Saksi dan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin kehadiran para saksi dipersidangan, dengan demikian sebagaimana alasan dari Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan para Saksi diatas sumpah pada saat penyidikan dibacakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### Saksi-3

Nama lengkap : Setia Budi Sapo  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Menado, 1 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kritten  
Tempat tinggal : Desa Mlati Kidul Rt.01/03 Kec. Kota  
Kudus, Kab. Kudus

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib. saat Saksi sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Terdakwa dan meminta KTP Saksi, sambil memberikan KTP Saksi bertanya " Bapak siapa ? ", dijawab Terdakwa " Polisi ", Saksi bertanya lagi " Polisi mana ", dijawab Terdakwa " Polres Kudus ", Saksi tanya lagi " Bapak namanya siapa ", dijawab Terdakwa " Yuliardi, Polres Kudus ", kemudian Saksi disuruh bergabung dengan teman-teman Saksi dipojok ruang Warnet yang sudah dikumpulkan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya " Ini ada apa pak ", dijawab Terdakwa " Wah, kamu kemarin main Judi, saya lihat kamu dikasih uang orang untuk transfer ", Saksi jawab " Memang mana buktinya pak ", dijawab Terdakwa " Sudah dua hari saya pantau kalian ", memang sudah 2 ( Dua ) hari Terdakwa berada di Warnet " Blassternet " dan sering memperhatikans terus, kemudian Terdakwa bilang " kamu tahu gak pasal 303 ", kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-1 ( Theo Hendy Saputra ) ke Kantor Polres tetapi Saksi tolak dan berkata " Salah saya apa pak ? kalau bapak ada buktinya silahkan dibawa saja ", selanjutnya Saksi dan Saksi-1 dibawa ke lapangan parkir Warnet, disitu Terdakwa dan Saksi terlibat adu mulut masalah transfer uang yang katanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) padahal Saksi tidak tahu masalah transfer tersebut, kemudian Terdakwa memaksa mengajak Saksi dan Saksi-1, tetapi Saksi menolak namun Saksi-1 mau ikut Terdakwa
3. Bahwa untuk memastikan Terdakwa petugas Polisi, Saksi menyuruh Saksi-3 ( Stanley Kurniawan ) untuk menghubungi Polisi, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-5 ( Bripda Saca ) di Polres Kudus, kemudian sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa datang mengantar Saksi-1 sambil menyerahkan KTP Saksi dan teman-teman Saksi sambil berkata " Nanti malam jam sepuluh saya kesini, kalau tidak ada disini berarti saya berada di Warnet depan SMA Negeri 1 Kudus ", selanjutnya Terdakwa pergi
4. Bahwa tidak lama kemudian Bripda Saca ( Saksi-5 ) datang, kemudian diperlihatkan oleh Saksi hasil rekaman CCTV di Warnet " Blassternet ", disitu wajah Terdakwa terlihat jelas, namun Saksi-5 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-5 pergi dan nanti malam akan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa datang ke Warnet “ Blassternet “, kemudian Saksi memberitahu Saksi-5 ( Bripda Saca ), selanjutnya Saksi-5 dan Saksi menghampiri Terdakwa dilapangan parkir Warnet “ Blassternet “, setelah Terdakwa tahu Saksi-5 adalah Anggota Polisi, Terdakwa berusaha untuk pergi namun Saksi memegang sepeda motor Terdakwa karena Saksi mendapat informasi kalau Saksi-1 sudah dimintai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Saksi menggebrak jok motor Terdakwa dan berkata “ Kenapa teman saya dimintai uang satu Juta lima Ratus pak ? “, dijawab Terdakwa “ Mana buktinya “, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta/memeras uang pada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-3 menutup pagar Warnet sambil menunggu Petugas yang berwenang datang

6. Bahwa tidak lama kemudian Petugas dari Polres kodus datang, karena Terdakwa Anggota TNI yang masih Aktif maka Petugas Polres Kudus menghubungi Kodim 0722/kudus dan tidak lama Petugas dari Kodim 0722/Kudus datang menjemput dan membawa Terdakwa untuk diamankan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Stanley Kurniawan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 12 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Desa Mlati Lor Rt.05/01, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib. saat sedang bermain game online di warnet “ Blassternet “, Saksi dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mengambil uang di ATM BCA sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ), saat Kartu ATM diberikan pada Saksi, tiba-tiba Kartu ATM dirampas oleh Terdakwa sambil berkata “ Kamu sudah terlibat Judi online “, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi dimintai KTP lalu disuruh berkumpul dipojok ruang warnet, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 ( Sdr. Setia Budi Sapo ) meminta KTP dan disuruh bergabung dengan Saksi, selanjutnya Saksi-2 bertanya “ Bapak siapa ? “, dijawab Terdakwa “ Polisi “, Saksi bertanya lagi “ Polisi mana “, dijawab Terdakwa “ Polres Kudus “, Saksi tanya lagi “ Bapak siapa namanya “, dijawab Terdakwa “ Yuliardi, Polres Kudus “, Saksi-2 tanya “ Ini ada apa pak “ dijawab “ Wah, kamu kemarin main Judi, saya lihat kamu dikasih uang orang untuk transfer “, dijawab Saksi-2 “ Memang mana buktinya pak “, dijawab Terdakwa “ Sudah dua hari saya pantau kalian “, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1 ke kantor Polres tetapi Saksi-2 menolak dan berkata “Memang salah kita apa pak, kalau ada buktinya silahkan dibawa saja”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-1 ke lapangan parkir warnet, dan tidak lama kemudian Saksi-2 masuk kedalam warnet dan menyuruh Saksi menghubungi temanya Polisi, namun yang datang Saksi-5 ( Bripda Saca )

3. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib. Terdakwa datang lagi ke warnet “ Blassternet “ mengantar Saksi-1 dan menyerahkan semua KTP yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dan berkata “ Nanti malam jam sepuluh saya kesini lagi dan tidak lama kemudian Saksi-5 datang dan diperlihatkan rekaman CCTV warnet dan tampak jelas disitu wajah Terdakwa, namun Saksi-5 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-5 pergi dan nanti malam akan kembali

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa datang ke warnet Blassternet yang mana Saksi-5 sudah berada di warnet, kemudian Saksi-2 memberitahu Saksi-5 ( Bripda Saca ), selanjutnya Saksi-5 menghampiri Terdakwa di lapangan warnet diikuti Saksi-2, pada saat itu Saksi mendapat BBM dari Saksi-1 yang isinya kalau Saksi-1 sudah dimintai uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) oleh Terdakwa dan berita itu Saksi sampaikan kepada Saksi-2, akhirnya Saksi-2 menahan sepeda motor dan Saksi disuruh menutup pintu pagar warnet Blassternet

5. Bahwa kemudian Saksi-5 ( Bripda Saca ) menghubungi Polres Kudus dan tidak lama petugas Polisi datang, karena Terdakwa ternyata Anggota Kodim Pati maka petugas Polres Kudus menghubungi Piket Kodin 0722/Kudus dan tidak lama kemudian petugas Kodim 0722/Kudus datang dan membawa Terdakwa untuk diamankan

6. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengambil KTP Saksi dan teman-teman Saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 tertangkap melakukan judi online, padahal tidak ada judi online serta tidak ada buktinya, Saksi-1 hanya menyuruh Saksi untuk mengambil uang di ATM untuk membayar billing internet

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi : 5

Nama lengkap : Agung Prasetyo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat ,tanggal lahir : Kudus, 28 Nopember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Panjuran Rt.07/01, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib. pada saat Saksi di warnet Blassternet sedang bermain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet tiba-tiba didatangi Terdakwa dan meminta KTP Saksi, selanjutnya disuruh bergabung di pojok ruang warnet bersama teman-teman Saksi, kemudian Saksi bertanya "Ini ada apa pak, kok dimintai KTP", dijawab Terdakwa "Indikasi perjudian online", kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 (Sdr. Setia Budi Sapo) yang sedang tidur di sofa warnet dan meminta KTP Saksi-2 selanjutnya disuruh bergabung dengan Saksi dan teman-teman Saksi, pada saat itu Saksi-2 bertanya "Bapak siapa", dijawab Terdakwa "Polisi", Saksi-2 tanya lagi "Polisi mana", dijawab Terdakwa "Polres Kudus", Saksi-2 tanya "Bapak siapa namanya", dijawab Terdakwa "Yuliardi, Polres Kudus", Saksi-2 bertanya lagi "Ini ada apa pak", dijawab Terdakwa "Wah, kamu kemarin main judi, saya lihat kamu dikasih uang orang untuk transfer", dijawab Saksi-2 "Memang mana buktinya pak", dijawab Terdakwa "Sudah dua hari saya pantau kalian", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-1 ikut ke kantor Polres tetapi Saksi-2 menolak sambil berkata "Memang salah kita apa pak, kalau bapak ada buktinya silahkan dibawa saja", setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 diajak ke lapangan parkir warnet Blassternet, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 bergegas pergi tidak tahu kemana, karena curiga Saksi-2 menyuruh Saksi-3 (Sdr. Stanley) menghubungi teman Polisi Saksi-2 untuk memastikan kebenarannya

3. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib. Terdakwa datang lagi ke warnet "Blassternet", mengantar Saksi-1 dan menyerahkan semua KTP yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dan berkata "Nanti malam jam sepuluh saya kesini lagi", dan tidak lama kemudian Saksi-5 datang dan diperlihatkan rekaman CCTV warnet Blassternet disitu nampak jelas wajah Terdakwa, namu Saksi-5 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-5 pergi dan nanti malqam akan kembali

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib. Saksi di BBM Saksi-3 yang isinya Terdakwa sudah meminta uang pada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan Terdakwa datang lagi ke warnet Blassternet, kemudian Saksi langsung menuju ke warnet Blassternet, sesampai di warnet pintu pagar parkir warnet sudah ditutup dan dijaga oleh Saksi-3, selanjutnya di halaman parkir warnet sudah ada petugas Polisi dan tidak lama kemudian petugas Kodim 0722/Kudus datang dan membawa Terdakwa untuk diamankan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang :** Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Mabesad Jakarta, pada tahun 2014 dimutasikan di Kodam IV/Diponegoro dan pada April 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0718/Pati sampai dengan terjadinya perkara ini, Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0718/Pati menjabat Bamin Siter dengan pangkat Serka NRP. 21050274820785





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa datang ke warnet Blassternet di Jl. Kepodang No.1 Gang 3 Panjunan Kota Kudus untuk mengerjakan pembuatan wabside Kodim 0718/Pati yaitu www.Kodim 0718/Pati yang merupakan program dari satuan dan harus diselesaikan secepatnya.

3. Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib. selesai mengerjakan program wabside tersebut, saat Terdakwa akan membayar sewa internet tersebut Terdakwa melihat dan mendengar saksi-1 yaitu Sdr. Theo Hendy Sanjaya mengeluarkan kartu ATM dan menyerahkan ATM tersebut kepada Saksi-4 Sdr. Stanley Kurniawan.

4. Bahwa pada saat melihat hal tersebut secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil ATM tersebut dengan berpura-pura dan beralasan bahwa alasan bahwa pemilik ATM tersebut terlibat judi on line, karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi-1 akan mentransfer uang hasil main judi on line dengan Saksi-4.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 ingin memberikan ATM tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merampas kartu ATM dari Saksi-1 dengan mengatakan "Selamat pagi pak, saya petugas dari Polres Kudus, Maaf, ATM saya sita karena anda terlibat dalam situs Judi Online", dan sudah dua hari saya memantau judi on line.selanjutnya Terdakwa mengamankan ATM Saksi-1 dikantong Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 berkumpul di pojok ruangan warnet Blassternet dan meminta KTP mereka, setelah itu Terdakwa mengembalikan KTP Saksi-4 dan Saksi-5 karena hanya bermain game online, selanjutnya mengajak Saksi-1 dan Saksi-3 sambil berkata "Ayo ke Kantor", kemudian Saksi-3 bertanya "Bapak anggota ", Terdakwa jawab "Ya saya anggota", Saksi-2 bertanya "Anggota Polisi pak", selanjutnya dijawab Terdakwa "Ya", Saksi-3 bertanya lagi "bagian apa pak ?", dijawab Terdakwa "Intel", setelah itu Saksi-1 bersedia diajak ke kantor sedangkan Saksi-3 menolak ikut dengan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar melepaskannya dan akan memberitahu kepada Terdakwa tempat-tempat perjudian online serta informasi tempat anak sekolah yang melakukan prostitusi di dalam warnet, kemudian Terdakwa berkata "bener gak omonganmu", Saksi-1 jawab "benar pak !, Mari saya antar ke warnet-warnet tersebut", lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke tempat-tempat yang dituju.

8. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib. Saksi-1 minta dilepaskan agar Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa untuk kembali kerumah Saksi-1 namun Terdakwa berkata "Kalau saya lepaskan kamu... untungnya apa...! wong kamu salah", lalu Terdakwa berkata "Isi ATM mu berapa...?", dijawab Saksi-1 "Enam juta", Terdakwa berkata "Gimana separuh ATM mu buat saya", jangan pak, satu setengah juta saja pak...kan saya ngasih informasi juga", dijawab Terdakwa "Ya sudah"

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1pergi menuju ATM BCA di Jl. Johar, gang 2, Panjunan, Kab. Kudus untuk mengambil uang, pada saat Saksi-1 memasukkan kartu ATM dan menekan PIN tiba-tiba Terdakwa masuk dan berkata "Coba cek saldo kamu berapa ?, kamu membohongi saya atau tidak", karena merasa takut Saksi-1 menekan tombol saldo dan muncul saldo di ATM BCA sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berkata "Kamu itu gimana saldo Sembilan Juta Lima Ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok bilang Enam Juta, kalau begitu transfer Dua Juta !”, dijawab Saksi-1 “Lo...pak, kalau segitu saya tidak mau”, setelah itu Terdakwa mau menerima, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank BCA, A.n Yulardi H.S sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi-1 mencabut kartu ATM dan menyimpannya.

10. Bahwa setelah Terdakwa mendapat tranfer uang dari ATM milik Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pergi ke pasar untuk membeli pakaian untuk keperluan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna coklat, 1 (satu) buah Kaos dalam Warna putih, dan di pakai untuk makan di warung sehingga uang yang tersisa adalah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa mengantar Saksi-1 ke warnet Blassternet dan mengembalikan KTP yang Terdakwa sita, selanjutnya Terdakwa pergi dan berkata “Nanti malam jam sepuluh saya kesini, kalau tidak ada disini berarti saya ada di warnet depan SMA Negeri 1 Kudus”.

12. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib. saat Terdakwa tiba di lapangan parkir warnet Blassternet dihampiri Saksi-3 serta Saksi-2 dan anggota Polisi (Berpakaian preman) serta mengeluarkan Identitas Polisi dan Terdakwa juga mengeluarkan Identitas anggota (KTA), beberapa saat kemudian petugas Polres Kudus datang, dan tidak lama petugas dari Kodim 0722/Kudus datang menjemput dan membawa Terdakwa untuk diamankan kemudian dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati.

13. Bahwa dalam melakukan perbuatan pemerasan, Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam maupun benda lain, namun Terdakwa mengaku anggota Polisi Polres kudus untuk menakut-nakuti Saksi-1 untuk mau menyerahkan ATM milik Saksi-1 dan Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-1 ke rekening bank milik Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa mengambil ATM milik Saksi dengan cara merampas dari tangan Saksi pada saat Saksi akan menyerahkan ATM kepada Saksi Saksi-4.

15. Bahwa Saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk mentransfer uang dari rekening saksi ke rekening Terdakwa karena Saksi merasa ketakutan karena Terdakwa mengaku anggota Polres Kudus dan akan membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke Polres Kudus.

16. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerasan terhadap Saksi-1 disebabkan masalah keluarga karena Istri Terdakwa ketahuan berhubungan dengan mantan pacarnya sewaktu kuliah di Undip Semarang sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa pakaian seadanya dan tinggal di rumah teman Terdakwa sdr Mundor di Desa Bedung Bukes Kec. Gembong pati.

17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbutannya yang telah merugikan Saksi-1 dan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1, sehingga saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah menjadi hubungan yang baik dan Terdakwa telah menganggap Saksi-1 sebagai saudara Terdakwa, demikian juga Saksi-1 telah menganggap Terdakwa sebagai saudara Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra
- b. 1 (satu) buah Celana jeans warna biru
- c. 1 (satu) buah Kaos warna coklat
- d. 1 (satu) buah Kaos dalam Warna putih

2. Surat berupa 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Harian pada tanggal 19 Maret 2015 Rekening Bank Central Asia No. Rekening 0312329458 A.n. Theo Hendy Sanjaya kepada No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra, merupakan ATM yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), adalah benar ATM milik Terdakwa dan dilakukan penyitaan oleh penyidik pada saat pemeriksaan Terdakwa di penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong kaos warna coklat, dan 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merupakan pakaian yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang yang telah di transfer oleh Saksi-1 ke rekening milik Terdakwa setelah uang tersebut di tarik oleh Terdakwa melalui ATM BCA atas nama Terdakwa, dan setelah Terdakwa membelanjakan uang tersebut sehingga uang tersebut tersisa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang ; Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Harian pada tanggal 19 Maret 2015 dari bank BCA Rekening Bank Central Asia No. Rekening 0312329458 A.n. Theo Hendy Sanjaya telah terjadi mutasi kepada No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra dimana dalam mutasi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi sebagaimana yang tertera dalam mutasi tersebut.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditugaskan di Mabesad Jakarta, pada tahun 2014 dimutasikan di Kodam IV/Diponegoro dan pada April 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0718/Pati sampai dengan terjadinya perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0718/Pati menjabat Bamin Siter dengan pangkat Serka NRP. 21050274820785
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa datang ke warnet Blassternet di Jl. Kepodang No.1 Gang 3 Panjunan Kota Kudus untuk mengerjakan pembuatan wabside Kodim 0718/Pati yaitu [www.Kodim 0718/Pati](http://www.Kodim0718/Pati) yang merupakan program dari satuan dan harus diselesaikan secepatnya.
3. Bahwa benar sekitar pukul 06.30 Wib. selesai mengerjakan program wabside tersebut, saat Terdakwa akan membayar sewa internet tersebut Terdakwa melihat dan mendengar Saksi-1 yaitu Sdr. Theo Hendy Sanjaya mengeluarkan kartu ATM dan menyerahkan ATM tersebut kepada Saksi-4 Sdr. Stanley Kurniawan.
4. Bahwa benar pada saat melihat hal tersebut secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil ATM tersebut dengan berpura-pura dan beralasan bahwa pemilik ATM tersebut terlibat judi on line, karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi-1 akan mentransfer uang hasil main judi on line dengan Saksi-4.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ingin memberikan ATM tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merampas kartu ATM dari Saksi-1 dengan mengatakan "Selamat pagi pak, saya petugas dari Polres Kudus, Maaf, ATM saya sita karena anda terlibat dalam situs Judi Online", dan sudah dua hari saya memantau judi on line, selanjutnya Terdakwa mengamankan ATM Saksi-1 dikantong Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 berkumpul di pojok ruangan warnet Blassternet dan meminta KTP mereka, setelah itu Terdakwa mengembalikan KTP Saksi-4 dan Saksi-5 karena hanya bermain game online, selanjutnya menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengikuti Terdakwa sambil berkata "Ayo ke Kantor", kemudian Saksi-3 bertanya "Bapak anggota", Terdakwa jawab "Ya saya anggota", Saksi-2 bertanya "Anggota Polisi pak", selanjutnya dijawab Terdakwa "Ya", Saksi-3 bertanya lagi "bagian apa pak ?", dijawab Terdakwa "Intel", setelah itu Saksi-1 bersedia diajak ke kantor sedangkan Saksi-3 menolak ikut dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-1 mau mengikuti kemauan Terdakwa, karena Saksi-1 merasa takut kepada Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polres Kudus, karena Saksi-1 mempunyai pengalaman yang mengakibatkan Saksi-1 menjadi trauma apabila berurusan dengan pihak kepolisian, sehingga Saksi-1 mau menuruti yang disampaikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar melepaskannya dan akan memberitahu kepada Terdakwa tempat-tempat perjudian online serta informasi tempat anak sekolah yang melakukan prostitusi di dalam warnet, kemudian Terdakwa berkata "bener gak omonganmu", Saksi-1 jawab "benar pak !, Mari saya antar ke warnet-warnet tersebut", lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke tempat-tempat yang dituju.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib. Saksi-1 minta dilepaskan agar Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa untuk kembali ke rumah Saksi-1 namun Terdakwa berkata "Kalau saya lepaskan kamu... untungnya apa...! wong kamu salah", lalu Terdakwa berkata "Isi ATM mu berapa...?", dijawab Saksi-1 "Enam juta", Terdakwa berkata "Gimana separuh ATM mu buat saya", jangan pak, satu setengah juta saja pak...kan saya ngasih informasi juga", dijawab Terdakwa "Ya sudah"

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ATM BCA di Jl. Johar, gang 2, Panjunan, Kab. Kudus untuk mengambil uang, pada saat Saksi-1 memasukkan kartu ATM dan menekan PIN tiba-tiba Terdakwa masuk dan berkata "Coba cek saldo kamu berapa ?, kamu membohongi saya atau tidak", karena merasa takut Saksi-1 menekan tombol saldo dan muncul saldo di ATM BCA sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berkata "Kamu itu gimana saldo Sembilan Juta Lima Ratus kok bilang Enam Juta, kalau begitu transfer Dua Juta !", dijawab Saksi-1 "Lo...pak, kalau segitu saya tidak mau", setelah itu Terdakwa mau menerima, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank BCA, A.n Yuliardi H.S sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi-1 mencabut kartu ATM dan menyimpannya.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat tranfer uang dari ATM milik Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pergi ke pasar untuk membeli pakaian untuk keperluan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna coklat, 1 (satu) buah Kaos dalam Warna putih, dan di pakai untuk makan di warung sehingga uang yang tersisa adalah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa mengantar Saksi-1 ke warnet Blassternet dan mengembalikan KTP yang Terdakwa sita, selanjutnya Terdakwa pergi dan berkata "Nanti malam jam sepuluh saya kesini, kalau tidak ada disini berarti saya ada di warnet depan SMA Negeri 1 Kudus".

13. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dengan mengaku anggota Polisi Polres Kudus agar dapat menakutkan Saksi-1 untuk diajak ke kantor Polres Kudus, sehingga membuat Saksi-1 merasa takut dan mau memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang damai untuk Saksi-1 agar dilepaskan.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) karena sampai dengan diproses di Subdenpom IV/3-2 Pati uang tersebut oleh Terdakwa belum dikembalikan

15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib. saat Terdakwa tiba di lapangan parkir warnet Blassternet dihampiri Saksi-3 serta Saksi-2 dan anggota Polisi (Berpakaian preman) serta mengeluarkan Identitas Polisi dan Terdakwa juga mengeluarkan Identitas anggota (KTA), beberapa saat kemudian petugas Polres Kudus datang, dan tidak lama petugas dari Kodim 0722/Kudus datang menjemput dan membawa Terdakwa untuk diamankan kemudian dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar dalam melakukan perbuatan pemerasan, Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam maupun benda lain, namun Terdakwa mengaku anggota Polisi Polres kudu untuk menakut- nakuti Saksi-1 untuk mau menyerahkan ATM milik Saksi-1 dan Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-1 ke rekening bank milik Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemerasan terhadap Saksi-1 disebabkan masalah keluarga karena Istri Terdakwa ketahuan berhubungan dengan mantan pacarnya sewaktu kuliah di Undip Semarang sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa pakaian seadanya dan tinggal di rumah teman Terdakwa sdr Mundor di Desa Bedung Bukes Kec. Gembong pati.

18. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merugikan Saksi-1 dan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1, sehingga saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah menjadi hubungan yang baik dan Terdakwa telah menganggap Saksi-1 sebagai saudara Terdakwa, demikian juga Saksi-1 telah menganggap Terdakwa sebagai saudara Saksi-1.

19. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pledoi atas tuntutan dari Oditur Militer, namun Terdakwa hanya mengajukan clementie atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut, namun akan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap “person” atau individu siapa saja warga negara Indonesia maupun warga negara Asing apabila melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP melakukan Tindak Pidana di Indonesia dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan/ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denma Mabesad Jakarta, pada tahun 2014 dimutasikan di Kodam IV/Diponegoro dan pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0718/Pati sampai dengan terjadinya perkara ini sebagai Bamin Siter dengan pangkat Serka NRP. 21050274820785

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD adalah sebagai warga negara Indonesia pada umumnya tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai individu/ person dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis dengan baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP, sehingga majelis menilai bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Dengan maksud” merupakan pengganti kata-kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Bahwa menurut memorie van toelichting yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mewujudkan kehendaknya tersebut untuk dapat melaksanakan suatu tindakan tersebut di dorong oleh pemenuhan nafsu yang ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ditinjau dari segi gradasi kesengajaan adalah

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh kesadaran atau pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi.

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan dengan gradasi kesengajaan sebagai maksud sebagai mana fakta yang terungkap dipersidangan.

Sedangkan arti kata “menguntungkan” dalam unsur ini ada dua alternatif, yaitu :

Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.

Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Bahwa hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*strafe*) yang secara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dimana antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- a. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan Terdakwa secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa datang ke warnet Blassternet di Jl. Kepodang No.1 Gang 3 Panjuran Kota Kudus untuk mengerjakan pembuatan wabside Kodim 0718/Pati yaitu www.Kodim 0718/Pati yang merupakan program dari satuan dan harus diselesaikan secepatnya.
2. Bahwa benar sekitar pukul 06.30 Wib. selesai mengerjakan program wabside tersebut, saat Terdakwa akan membayar sewa internet tersebut Terdakwa melihat dan mendengar saksi-1 yaitu Sdr. Theo Hendy Sanjaya mengeluarkan kartu ATM dan menyerahkan ATM tersebut kepada Saksi-4 Sdr. Stanley Kurniawan.
3. Bahwa benar pada saat melihat hal tersebut secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil ATM tersebut dengan berpura-pura dan ber alasan bahwa pemilik ATM tersebut terlibat judi on line, karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi-1 akan mentransfer uang hasil main judi on line dengan Saksi-4.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ingin memberikan ATM tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merampas kartu ATM dari Saksi-1 dengan mengatakan “Selamat pagi pak, saya petugas dari Polres Kudus, Maaf, ATM saya sita karena anda terlibat dalam situs Judi Online“, dan sudah dua hari saya memantau judi on line, selanjutnya Terdakwa mengamankan ATM Saksi-1 dikantong Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 berkumpul di pojok ruangan warnet Blassternet dan meminta KTP mereka, setelah itu Terdakwa mengembalikan KTP Saksi-4 dan Saksi-5 karena hanya bermain game online, selanjutnya menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengikuti Terdakwa sambil berkata "Ayo ke Kantor", kemudian Saksi-3 bertanya "Bapak anggota", Terdakwa jawab "Ya saya anggota", Saksi-2 bertanya "Anggota Polisi pak", selanjutnya dijawab Terdakwa "Ya", Saksi-3 bertanya lagi "bagian apa pak ?", dijawab Terdakwa "Intel", setelah itu Saksi-1 bersedia diajak ke kantor sedangkan Saksi-3 menolak ikut dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ATM BCA di Jl. Johar, gang 2, Panjunan, Kab. Kudus untuk mengambil uang, pada saat Saksi-1 memasukkan kartu ATM dan menekan PIN tiba-tiba Terdakwa masuk dan berkata "Coba cek saldo kamu berapa ?, kamu membohongi saya atau tidak", karena merasa takut Saksi-1 menekan tombol saldo dan muncul saldo di ATM BCA sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berkata "Kamu itu gimana saldo Sembilan Juta Lima Ratus kok bilang Enam Juta, kalau begitu transfer Dua Juta !", dijawab Saksi-1 "Lo...pak, kalau segitu saya tidak mau", setelah itu Terdakwa mau menerima, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank BCA, A.n Yuliardi H.S sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi-1 mencabut kartu ATM dan menyimpannya.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat tranfer uang dari ATM milik Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pergi ke pasar untuk membeli pakaian untuk keperluan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna coklat, 1 (satu) buah Kaos dalam Warna putih, dan di pakai untuk makan di warung sehingga uang yang tersisa adalah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dengan mengaku anggota Polisi Polres Kudus agar dapat menakutkan Saksi-1 untuk diajak ke kantor Polres Kudus, sehingga membuat Saksi-1 merasa takut dan mau memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang damai untuk Saksi-1 agar dilepaskan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Unsur ini mengandung beberapa alternatif cara bertindak pelaku untuk mempengaruhi orang lain (calon korban). yaitu dengan cara memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga karenanya orang lain tergerak untuk kemudian melakukan yang sesuai keinginan pelaku .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan (sebagaimana dikutip Arif Rohman : 2005). Tindak kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

Bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala yang berwujud.

Bahwa Majelis akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa datang ke warnet Blassternet di Jl. Kepodang No.1 Gang 3 Panjunan Kota Kudus untuk mengerjakan pembuatan wabside Kodim 0718/Pati yaitu [www.Kodim 0718/Pati](http://www.Kodim0718/Pati) yang merupakan program dari satuan dan harus diselesaikan secepatnya.
2. Bahwa benar sekitar pukul 06.30 Wib. selesai mengerjakan program wibside tersebut, saat Terdakwa akan membayar sewa internet tersebut Terdakwa melihat dan mendengar saksi-1 yaitu Sdr. Theo Hendy Sanjaya mengeluarkan kartu ATM dan menyerahkan ATM tersebut kepada Saksi-4 Sdr. Stanley Kurniawan.
3. Bahwa benar pada saat melihat hal tersebut secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil ATM tersebut dengan berpura-pura dan ber alasan bahwa pemilik ATM tersebut terlibat judi on line, karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi-1 akan mentransfer uang hasil main judi on line dengan Saksi-4.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ingin memberikan ATM tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merampas kartu ATM dari Saksi-1 dengan mengatakan “Selamat pagi pak, saya petugas dari Polres Kudus, Maaf, ATM saya sita karena anda terlibat dalam situs Judi Online“, dan sudah dua hari saya memantau judi on line, selanjutnya Terdakwa mengamankan ATM Saksi-1 dikantong Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 berkumpul di pojok ruangan warnet Blassternet dan meminta KTP mereka, setelah itu Terdakwa mengembalikan KTP Saksi-4 dan Saksi-5 karena hanya bermain game online, selanjutnya menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengikuti Terdakwa sambil berkata “ Ayo ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor", kemudian Saksi-3 bertanya "Bapak anggota ", Terdakwa jawab "Ya saya anggota", Saksi-2 bertanya "Anggota Polisi pak", selanjutnya dijawab Terdakwa "Ya", Saksi-3 bertanya lagi "bagian apa pak ?", dijawab Terdakwa "Intel", setelah itu Saksi-1 bersedia diajak ke kantor sedangkan Saksi-3 menolak ikut dengan Terdakwa.

6. Bahwa saksi-1 mau mengikuti kemauan Terdakwa, karena Saksi-1 merasa takut kepada Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polres Kudus, karena saksi-1 mempunyai pengalaman yang mengakibatkan Saksi-1 menjadi trauma apabila berurusan dengan pihak kepolisian, sehingga Saksi-1 mau menuruti yang disampaikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar melepaskannya dan akan memberitahu kepada Terdakwa tempat-tempat perjudian online serta informasi tempat anak sekolah yang melakukan prostitusi di dalam warnet, kemudian Terdakwa berkata "bener gak omonganmu", Saksi-1 jawab "benar pak !, Mari saya antar ke warnet-warnet tersebut", lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke tempat-tempat yang dituju.

8. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib. Saksi-1 minta dilepaskan agar Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa untuk kembali kerumah Saksi-1 namun Terdakwa berkata "Kalau saya lepaskan kamu... untungnya apa...! wong kamu salah", lalu Terdakwa berkata "Isi ATM mu berapa...?", dijawab Saksi-1 "Enam juta", Terdakwa berkata "Gimana separuh ATM mu buat saya", jangan pak, satu setengah juta saja pak...kan saya ngasih informasi juga", dijawab Terdakwa "Ya sudah"

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ATM BCA di Jl. Johar, gang 2, Panjuran, Kab. Kudus untuk mengambil uang, pada saat Saksi-1 memasukkan kartu ATM dan menekan PIN tiba-tiba Terdakwa masuk dan berkata "Coba cek saldo kamu berapa ?, kamu membohongi saya atau tidak", karena merasa takut Saksi-1 menekan tombol saldo dan muncul saldo di ATM BCA sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berkata "Kamu itu gimana saldo Sembilan Juta Lima Ratus kok bilang Enam Juta, kalau begitu transfer Dua Juta !", dijawab Saksi-1 "Lo...pak, kalau segitu saya tidak mau", setelah itu Terdakwa mau menerima, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank BCA, A.n Yuliardi H.S sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi-1 mencabut kartu ATM dan menyimpannya.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat tranfer uang dari ATM milik Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pergi ke pasar untuk membeli pakaian untuk keperluan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna coklat, 1 (satu) buah Kaos dalam Warna putih, dan di pakai untuk makan di warung sehingga uang yang tersisa adalah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa mengantar Saksi-1 ke warnet Blassternet dan mengembalikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP yang Terdakwa sita, selanjutnya Terdakwa pergi dan berkata "Nanti malam jam sepuluh saya kesini, kalau tidak ada disini berarti saya ada di warnet depan SMA Negeri 1 Kudus".

12. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dengan mengaku anggota Polisi Polres Kudus agar dapat menyakinkan Saksi-1 untuk diajak ke kantor Polres Kudus, sehingga membuat Saksi-1 merasa takut dan mau memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang damai untuk Saksi-1 agar dilepaskan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa tidak harmonis dengan istri Terdakwa karena Istri Terdakwa ketahuan berhubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan pacarnya sewaktu kuliah di Undip Semarang sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa pakaian seadanya dan tinggal di rumah teman Terdakwa sdr Mundor di Desa Bedung Bukes Kec. Gembong pati.

2. Bahwa dengan keadaan keuangan Terdakwa yang terdesak tersebut sehingga pada saat Terdakwa melihat Saksi-1 sedang mengeluarkan ATM milik saksi-1 sehingga secara spontan timbul niat jahat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan mengaku sebagai petugas dari Polres Kudus yang sedang memantau perjudian on line.

3. Bahwa dengan keadaan tersebut sehingga Terdakwa mewujudkan niat Terdakwa dengan mengambil ATM milik Saksi-1 dengan berpura-pura akan membawa Saksi-1 dan rekan-rekannya ke kantor Polres Kudus sehingga Terdakwa dengan menyuruh saksi-1 untuk mentransfer uang yang ada di rekening Saksi-1 ke rekening Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengikuti permintaan Terdakwa karena Saksi-1 merasa ketakutan akan ancaman dari Terdakwa yang akan membawa Saksi-1 ke Polres Kudus.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dari Saksi-1 yang telah men transfer uang milik Saksi-1 ke rekening milik Terdakwa dan uang hasil perbuatan Terdakwa langsung dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan membeli pakaian dan membayar makan Terdakwa.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang bertentangan dengan hukum tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2) Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi-1 dan kepada para korban lainn dan Terdakwa telah mengembalikan uang dari Saksi-1 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 telah memaaaafkan Terdakwa dan saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa telah terjalin hubungan silaturahmi yang baik.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya citra kesatuan Terdakwa.
- 2) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit tidak memberi contoh yang baik terhadap masyarakat, akan tetapi justru melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sumpah Prajurit keenam karena Terdakwa untuk mewujudkan niat Terdakwa dengan menakut-nakuti korbannya dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit ke tujuh yaitu karena Terdakwa melakukan perbuatan yang menakut-nakuti Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1 dan akibat dari perbuatan Terdakwa akan dapat menyakiti hati korban akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa dengan pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan tersebut diatas majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan ini saat berada di warnet Blassternet adalah bersamaan pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu untuk mengerjakan pembuatan wabside Kodim 0718/Pati yaitu www.Kodim 0718/Pati yang merupakan program dari satuan dan harus diselesaikan secepatnya.
2. Bahwa kemampuan Terdakwa dalam bidang tugas satuan untuk mengerjakan pembuatan wabside Kodim 0718/Pati yaitu www.Kodim 0718/Pati yang merupakan program dari satuan harus pula didukung oleh operator yang mempunyai keahlian sehingga keberadaan Terdakwa disatuan Terdakwa sangat dibutuhkan oleh satuan Terdakwa.
3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain, Terdakwa menyatakan penyesalan yang cukup mendalam dan Terdakwa akan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan akan berdinis dengan baik.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjalin komunikasi yang baik dan telah menjadi hubungan silaturahmi yang erat karena Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 serta keluarganya dan korban yang lainnya serta saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa walaupun Terdakwa telah menggunakan uang dari Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, namun secara suka rela Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang didapat Terdakwa dari Saksi-1.
6. Bahwa walaupun Terdakwa telah dijatuhi pidana, namun untuk mendukung tugas-tugas satuan sehingga keberadaan Terdakwa di satuan Terdakwa sangat diperlukan, dengan demikian demi mendukung pelaksanaan tugas satuan dan pelaksanaan pidananya sehingga Terdakwa diserahkan kepada pimp[inan satuan untuk megawasi Terdakwa dalam menjalankan pidanya, oleh k[arena itu pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra
- b. 1 (satu) buah Celana jeans warna biru
- c. 1 (satu) buah Kaos warna coklat
- d. 1 (satu) buah Kaos dalam Warna putih

2 Surat yaitu berupa 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Harian pada tanggal 19 Maret 2015 Rekening Bank Central Asia No. Rekening 0312329458 A.n. Theo Hendy Sanjaya kepada No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan perkara Terdakwa maka Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 368 Ayat (1) KUHP  
2. Pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Yuliardi Hadi Saputra, Serka NRP 21050274820785** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Pemerasan".**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran hukuman disiplin Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :


- 1) 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra.
- 2) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 3) 1 (satu) buah kaos warna coklat.
- 4) 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. Surat yaitu 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Harian pada tanggal 19 Maret 2015 Rekening Bank Central Asia No. Rekening 0312329458 A.n. Theo Hendy Sanjaya kepada No. Rekening 0162274187 A.n. Sertu Yuliardi Hadi Saputra sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 14930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855, dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

***CAP / TTD***

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

***TTD***

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

***TTD***

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

***TTD***

Sukadar, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)